

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena penyebaran ideologi ekstrem melalui ruang media digital menjadi salah satu tantangan baru dalam menjaga keamanan nasional dan perlindungan generasi muda di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat 112 anak yang terpapar paham radikal melalui berbagai platform media digital, dengan penyebaran yang menjangkau 26 provinsi di Indonesia. Penyebaran tersebut sebagian besar terjadi melalui media sosial, permainan daring (*online games*), serta berbagai kanal komunikasi digital yang mudah diakses oleh anak dan remaja.¹ Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah digunakan sebagai sarana penyebaran berbagai bentuk ideologi ekstrem kepada kelompok usia muda.

Dalam perkembangan yang lebih spesifik, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Kepolisian Negara Republik Indonesia mengidentifikasi bahwa sebagian paparan tersebut berkaitan dengan ideologi Neo-Nazi dan White Supremacy. Berdasarkan hasil asesmen Densus 88, sedikitnya 68 anak yang tersebar di 18 provinsi diketahui terpapar ideologi tersebut melalui komunitas digital, media sosial, dan kelompok percakapan daring. Aparat penegak hukum juga menemukan bahwa sebagian anak yang terpapar tidak hanya mengakses propaganda Neo-Nazi, tetapi mulai menggunakan atribut, logo, serta simbol-simbol Neo-Nazi.²

¹ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, *Pernyataan Pers Akhir Tahun BNPT Tahun 2025*, disampaikan oleh Kepala BNPT Komjen Pol. (Purn.) Eddy Hartono, Jakarta, 30 Desember 2025, tersedia melalui <https://news.detik.com/berita/d-8284804/bnpt-catat-112-anak-terpapar-radikalisme-via-medsos-game-online-pada-2025>, diakses pada 15 Februari 2026, pukul 15.20 WIB.

² Kepolisian Negara Republik Indonesia, Divisi Humas Polri, *Polri Alarmir Munculnya White Supremacy & Neo-Nazi di Kalangan Anak-Anak*, tersedia melalui

Komunitas-komunitas tersebut umumnya tidak didirikan oleh tokoh tertentu, organisasi formal, maupun institusi, melainkan tumbuh secara sporadis seiring dengan perkembangan media digital serta kemudahan pembentukan grup daring. Berbagai komunitas yang teridentifikasi antara lain *TCC Community*, *TCCLand Under Akmal*, *Fuck TCC*, *WAG TCC Reborn*, *WAG TCC Universe*, *WAG Area TCC*, *Tanah Suci TCC*, *TCC Universe V2*, serta *TCC Community*. Selain itu, terdapat pula kelompok-kelompok lain seperti *TCC City Nueva Revolution*, *tccland*, *FTCI Film True Crime Indonesia*, *Indonesia Headhunter*, *Meinchat*, *Group Kasih Sayang*, *Nuapf*, *Medenist Brigade*, *Legion Devision*, *FSP-NB*, *AZW Ragebait*, *Saranjana*, *Medenism Under Boris*, *Anarko Libertarian Maoist*, *Army of Legion*, serta *Have Sex With Your Gun*.³

Lebih lanjut, sejumlah anak yang terpapar ideologi tersebut diketahui tidak memahami secara utuh konteks historis maupun implikasi moral dari paham Neo-Nazi. Mereka cenderung menganggap ideologi tersebut sebagai simbol kekuatan, identitas kelompok, serta bentuk perlawanan terhadap otoritas.⁴ Fenomena tersebut menunjukkan bahwa radikalisasi digital pada remaja merupakan hasil interaksi antara kerentanan psikologis pada fase pencarian identitas dan jati diri, kebutuhan akan penerimaan sosial, serta karakteristik ruang digital yang memungkinkan penyebaran propaganda Ideologi Neo-Nazi berlangsung secara cepat dan sulit dideteksi pada tahap awal.⁵

<https://humas.polri.go.id/news/detail/2289529-polri-alarmir-munculnya-white-supremacy-neo-nazi-di-kalangan-anak-anak>, diakses pada 21 Februari 2026, pukul 14.00 WIB.

³“Waspada! Ini Daftar 27 Grup Medsos Terpapar Ideologi Neo-Nazi pada Anak,” *MetroTVNews*, <https://www.metrotvnews.com/read/NxGCPvG8-waspada-ini-daftar-27-grup-medsos-terpapar-ideologi-Neo-Nazi-pada-anak>, diakses pada 21 Februari 2026, pukul 17.30 WIB.

⁴ “Waspada! Ini Daftar 27 Grup Medsos Terpapar Ideologi Neo-Nazi pada Anak,” *MetroTVNews*, *Op.Cit.*

⁵ Teofanaji Nathanael, Policy Brief: *Radikalisasi Digital di Kalangan Remaja: Studi tentang Penyebaran Ideologi Neo-Nazi dalam Komunitas TCC* (Universitas Negeri Semarang, 2026), tersedia melalui

https://www.researchgate.net/publication/407072506_POLICY_BRIEF_Radikalisasi_Digital_di_Kalangan_Remaja_Studi_tentang_Penyebaran_Ideologi_Neo, diakses pada 28 Februari 2026. Pukul 17.00 WIB.

Neo-Nazi sendiri merupakan ideologi yang berpusat pada upaya menghidupkan kembali prinsip-prinsip Nazisme yang berkembang pada masa kediktatoran Adolf Hitler, terutama konsep supremasi ras Arya dan antisemitisme radikal. Ideologi Neo-Nazi meyakini bahwasanya ras kulit putih khususnya yang dikonstruksikan sebagai ras Arya memiliki kedudukan superior dibanding dengan ras lain sekaligus berhak untuk mempertahankan dominasi politik, sosial, dan budaya. Doktrin ini bersumber dari teori rasial *pseudo-scientific* yang berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang kemudian diformalkan dalam ideologi Nazisme sebagai dasar kebijakan negara.⁶ Gagasan tersebut secara eksplisit tercermin dalam buku *Mein Kampf* karya Adolf Hitler, yang menekankan perjuangan rasial sebagai konsep hukum alam yang mutlak.⁷

Selain supremasi ras, Ideologi Neo-Nazi juga menekankan prinsip ultranasionalisme eksklusif yang menolak pluralisme dan keberagaman. Dengan berlandaskan doktrin *volksgemeinschaft*, negara dianggap harus bersifat homogen secara etnis dan budaya, sehingga imigrasi, perkawinan campuran (lintas ras), maupun keberadaan minoritas dipandang sebagai ancaman terhadap “kemurnian” bangsa.⁸ Ideologi ini pun sering kali disertai dengan glorifikasi kekuatan militer, kepemimpinan otoriter, sekaligus penolakan terhadap demokrasi liberal yang dianggap melemahkan persatuan nasional.⁹ Dalam praktiknya, Neo-Nazi modern tidak secara eksplisit menyerukan pembentukan negara totaliter, namun mengusung isu seperti supremasi ras, anti-imigrasi, atau etnonasionalisme sebagai pintu masuk mobilisasi massa. Strategi ini

⁶ Martin Broszat, *The Nazi Dictatorship: Problems and Perspectives of Interpretation*, Praeger, New York, 1981, hlm. 20.

⁷ Adolf Hitler, *Mein Kampf*, Houghton Mifflin, Boston, 1943, hlm. 325.

⁸ *Ibid.*, hlm. 329.

⁹ Roger Griffin, *Fascism: An Introduction to Comparative Fascist Studies*, Routledge, London, 2018, hlm. 45.

merupakan bentuk “*rebranding*” ajaran Nazisme agar lebih dapat diterima di ruang publik kontemporer, khususnya melalui kanal media digital dan subkultur tertentu.¹⁰

Meskipun Indonesia tidak memiliki sejarah langsung dengan Nazisme, penyebaran ideologi tersebut tetap relevan sebagai ancaman terhadap persatuan dan keamanan nasional. Dalam masyarakat madani seperti Indonesia, ideologi yang menekankan supremasi ras atau bahkan kebencian terhadap kelompok tertentu berpotensi memicu konflik horizontal, radikalisasi, serta kekerasan berbasis identitas.¹¹ Oleh sebab itu, kemunculan sekaligus penyebaran Ideologi Neo-Nazi tidak dapat dipandang sebagai fenomena asing semata, melainkan sebagai tantangan nyata bagi sistem hukum nasional.

Fenomena penyebaran Ideologi Neo-Nazi di Indonesia harus terlebih dahulu diletakkan dalam kerangka bangunan negara hukum Indonesia. Konstitusi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala bentuk aktivitas yang berpotensi mengancam persatuan bangsa, ketertiban umum, serta martabat manusia harus ditanggapi melalui mekanisme hukum yang jelas dan terukur. Prinsip negara hukum tidak hanya menuntut supremasi hukum, tetapi juga perlindungan terhadap hak asasi manusia serta pencegahan penyalahgunaan kebebasan yang dapat merugikan masyarakat luas.¹²

Sebagai negara yang menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar filosofis (*philosophische grondslag*), sekaligus sumber dari segala sumber hukum, Indonesia menempatkan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.¹³ Berbanding terbalik dengan Ideologi Neo-

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 210.

¹¹ Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam, and Democracy*, Equinox Publishing, Jakarta, 2006, hlm. 112.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 55.

¹³ Soekarno, *Lahirnya Pancasila: Pidato 1 Juni 1945*, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1995, hlm. 17–25.

Nazi yang menekankan prinsip supremasi ras, diskriminasi, dan glorifikasi kekerasan, tentu bertentangan secara diametral dengan sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” sekaligus sila ketiga “Persatuan Indonesia”.¹⁴ Dengan demikian secara ideologis maupun konstitusional, penyebaran Ideologi Neo-Nazi tidak selaras dengan jati diri bangsa Indonesia yang plural dan madani.

Dalam kajian hukum tata negara, negara tidak hanya berperan sebagai penjamin kebebasan individu, melainkan juga sebagai pelindung nilai-nilai konstitusional dan ideologi. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa negara hukum Pancasila tidak bersifat netral terhadap ideologi yang bertentangan dengan dasar negara, karena konstitusi Indonesia mengandung nilai substantif yang harus dipertahankan.¹⁵ Sikap hukum negara yang tidak bersifat netral terhadap ideologi tertentu juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum Pancasila memiliki kewenangan konstitusional untuk membatasi dan melarang ideologi, ajaran, atau paham yang secara nyata bertentangan dengan Pancasila serta mengancam persatuan nasional dan hak asasi manusia.¹⁶

Sikap tersebut dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada negara untuk membatasi bahkan melarang ideologi tertentu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya, dalam Pasal 188 ayat (1) diatur tentang larangan penyebaran dan pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila.¹⁷ Norma ini menunjukkan bahwasanya hukum pidana

¹⁴ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2013, hlm. 89.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Ideologi Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 23.

¹⁶ *Putusan Nomor 38/PUU-XV/2017* tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 136.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 188 ayat (1).

Indonesia mengakui kemungkinan adanya ideologi yang dipandang membahayakan dasar negara, sehingga penyebarannya dapat dikenai sanksi pidana. Meskipun secara historis ketentuan tersebut lahir dari konteks politik tertentu, namun frasa “*paham lain yang bertentangan dengan Pancasila*” membuka ruang interpretasi terhadap ideologi ekstrem lain yang memiliki karakter anti-kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial, khususnya ideologi supremasi ras seperti Neo-Nazi.

Selain itu, hukum positif Indonesia juga memuat sejumlah ketentuan yang dapat dipergunakan untuk menindak penyebaran ideologi ekstrem melalui bentuk ujaran kebencian, permusuhan terhadap golongan tertentu, serta diskriminasi rasial, khususnya dalam KUHP yang berkaitan dengan pasal-pasal mengenai tindak pidana terhadap ketertiban umum serta penghinaan terhadap golongan. Ketentuan tersebut memungkinkan penindakan terhadap propaganda Neo-Nazi apabila direalisasikan dalam wujud ekspresi yang menimbulkan kebencian, diskriminasi, atau bahkan ancaman terhadap kelompok masyarakat. Hal ini dikarenakan hukum pidana Indonesia pada dasarnya tidak melarang suatu ideologi secara abstrak, melainkan menitikberatkan pada tindakan konkret yang mengakibatkan kerugian serta membahayakan masyarakat (*strafbaar feit*).¹⁸ Oleh sebab itu penyebaran ideologi ekstrem yang berpotensi mendorong konflik sosial serta disintegrasi nasional, maka propaganda tersebut dapat dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan negara, sepanjang dapat dibuktikan adanya kausalitas antara ekspresi ideologis dengan gangguan nyata terhadap ketertiban umum dan stabilitas nasional.¹⁹

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi yang telah menggeser arena penyebaran ideologi ekstrem ke ruang digital, memerlukan instrumen hukum yang

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27.

¹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 134.

relevan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan ketentuan tambahan untuk menindak distribusi konten bermuatan kebencian dan permusuhan berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ketentuan di dalamnya menekankan tanggung jawab hukum terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik yang menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu maupun kelompok masyarakat.²⁰

Selaras dengan ketentuan KUHP dan UU ITE, pengaturan dalam ranah kelembagaan tercermin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Ketentuan di dalamnya memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administratif atau bahkan pembubaran organisasi yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.²¹ Substansi pengaturan ini menunjukkan bahwasanya negara memiliki instrumen hukum untuk mencegah penyebaran doktrin, paham, serta ideologi ekstrem yang bersifat diskriminatif dan anti-demokrasi dalam konteks kolektif serta kelembagaan.

Konstruksi hukum positif Indonesia belum memberikan parameter normatif yang tegas dalam mengkualifikasikan Ideologi Neo-Nazi sebagai paham yang bertentangan dengan Pancasila maupun menentukan batasan yang jelas mengenai bentuk penyebaran ideologi tersebut yang dapat dikenai pembatasan oleh negara. Berbagai ketentuan dalam hukum positif memang telah mengatur larangan terhadap tindakan yang

²⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 28 ayat (2).

²¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, Pasal 59 ayat (4) huruf c.

mengandung diskriminasi rasial, hasutan kekerasan, ujaran kebencian, serta perbuatan yang mengganggu ketertiban umum. Namun, keterkaitan antara ketentuan-ketentuan tersebut dengan penyebaran Ideologi Neo-Nazi masih memerlukan penafsiran dalam penerapannya. Kondisi ini menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) mengenai dasar hukum dan ruang lingkup pembatasan terhadap penyebaran Ideologi Neo-Nazi, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum sekaligus mempengaruhi kepastian hukum dalam menentukan batas antara kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi dan penyebaran ideologi yang dapat dibatasi oleh negara.

Selain itu, ketiadaan parameter normatif yang jelas mengenai kriteria "*paham lain yang bertentangan dengan Pancasila*" juga berpotensi menimbulkan problematika konstitusional mengenai batas-batas kewenangan negara dalam pembatasan kebebasan individu.²² Dalam hal ini ialah kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani sebagaimana tertuang dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945.²³ Pada negara hukum demokratis, pembatasan hak asasi manusia harus dilaksanakan secara hati-hati supaya kemudian tidak berubah menjadi suatu alat represi terhadap kebebasan berpikir dan berpendapat. Prinsip ini secara tegas termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa pembatasan hak dan kebebasan hanya dapat dilakukan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.²⁴

Pada konteks hukum hak asasi manusia internasional, konsep pembatasan kebebasan berekspresi dikenal melalui doktrin *democratic self-defense*, yakni doktrin

²² Human Rights Committee, General Comment No. 34: Article 19 – Freedoms of Opinion and Expression, CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, paragraf. 21–23.

²³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (2).

²⁴ *Ibid.*, Pasal 28J ayat (2).

yang membenarkan negara demokratis membatasi kebebasan tertentu guna melindungi demokrasi itu sendiri dari ancaman ideologi anti-demokrasi.²⁵ Doktrin ini diterapkan di banyak negara-negara Eropa dalam menghadapi Ideologi Neo-Nazi dan ekstremisme kanan lainnya dengan pertimbangan bahwasanya ideologi tersebut secara inheren bertentangan dengan prinsip-prinsip pluralisme, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.²⁶

Penerapan doktrin *democratic self-defense* menunjukkan bahwa pelarangan negara terhadap ideologi ekstrem tidak serta-merta bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, sepanjang dilakukan secara proporsional dan berlandaskan hukum. Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (*European Court of Human Rights*) dalam putusannya menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tidak dapat digunakan sebagai legitimasi untuk menyebarkan kebencian dan ideologi yang mendorong diskriminasi serta kekerasan.²⁷ Prinsip ini selaras dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik) yang mewajibkan negara sebagai pihak untuk melarang propaganda yang mendorong diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.²⁸

Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip pembatasan tersebut harus diintegrasikan dengan karakter negara hukum Pancasila. Indonesia tidak hanya menjamin kebebasan individu, tetapi juga mengemban amanat konstitusional untuk senantiasa menjaga kohesi sosial serta melindungi kelompok rentan dari praktik

²⁵ András Sajó, *Militant Democracy*, Eleven International Publishing, Utrecht, 2004, hlm. 17.

²⁶ Karl Loewenstein, *Political Reconstruction*, The Macmillan Company, New York, 1946, hlm. 27.

²⁷ *European Court of Human Rights, Refah Partisi (The Welfare Party) and Others v. Turkey*, nos. 41340/98, 41342/98, 41343/98 dan 41344/98, *Judgment of 13 February 2003*, [ECHR judgment – Refah Partisi v. Turkey \(PDF official\)](#). diakses pada 25 Januari 2026, pukul 20.00 WIB.

²⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik) Pasal 20 ayat (2).

diskriminasi. Maka dari itu, karakteristik Ideologi Neo-Nazi yang mengandung unsur supremasi ras, diskriminasi, dan glorifikasi terhadap kekerasan menunjukkan adanya potensi pertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial yang menjadi tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penyebaran Ideologi Neo-Nazi menimbulkan persoalan hukum, karena berada pada irisan di antara kebebasan berpikir dan menyatakan sikap dengan kewajiban negara untuk melindungi nilai konstitusional, hak asasi manusia, dan ketertiban umum. Kompleksitas inilah yang mendesak adanya kajian hukum normatif yang komprehensif mengenai pengaturan hukum terhadap larangan penyebaran Ideologi Neo-Nazi dalam sistem hukum Indonesia, sekaligus bagaimana pembatasan terhadap hak berpikir dan menyatakan sikap atas dasar ideologi tersebut dapat dibenarkan dalam koridor hukum hak asasi manusia.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan khazanah konseptual hukum tata negara dan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Adapun penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menilai kebenaran Ideologi Neo-Nazi, melainkan untuk mengkaji bagaimana hukum Indonesia seharusnya merespon penyebaran ideologi tersebut secara konstitusional, proporsional, dan berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia. Konsentrasi kajian diarahkan pada upaya menemukan keseimbangan antara perlindungan kebebasan individu dan perlindungan nilai-nilai fundamental negara hukum Pancasila.²⁹

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 118.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelarangan penyebaran Ideologi Neo-Nazi dalam aturan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan hukum hak asasi manusia dalam pelarangan penyebaran Ideologi Neo-Nazi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum di Indonesia terhadap penyebaran Ideologi Neo-Nazi dalam sistem hukum nasional.
2. Untuk mengkaji pelarangan penyebaran Ideologi Neo-Nazi dalam perspektif hukum hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan hukum hak asasi manusia, terkait pengaturan dan pembatasan ideologi ekstrem khususnya Neo-Nazi dalam negara hukum Pancasila. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai hubungan antara

kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, dan perlindungan nilai-nilai konstitusional.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan serta menjalankan kebijakan hukum terkait pencegahan penyebaran Ideologi Neo-Nazi yang bertentangan dengan Pancasila. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat dan akademisi dalam memahami batasan konstitusional atas kebebasan berpikir dan menyatakan sikap dalam negara hukum demokratis.

E. Orisinalitas dan Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan atau serupa dengan penelitian yang akan dikaji, dan telah dilakukan analisis perbandingan terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan penelusuran, belum ada penelitian terdahulu yang secara spesifik mengangkat topik ini. Hasil penelusuran tersebut, dipaparkan pada tabel berikut ini:

1. Ady Irawan Universitas Islam Indonesia “Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Tentang Kriminalisasi Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme Sebagai Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara”

Rumusan Masalah	1. Apa latar belakang kriminalisasi ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai kejahatan terhadap keamanan Negara dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara? 2. Apakah kebijakan kriminalisasi terhadap delik ideologi Negara yang dirumuskan sebagai delik formil dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kriminalisasi? 3. Apakah kebijakan kriminalisasi terhadap delik ideologi Negara yang dirumuskan sebagai delik formil dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kriminalisasi?
-----------------	---

Hasil	Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa latar belakang kriminalisasi ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme ialah: - Latar Belakang Historis yang bersifat destruktif traumatik berskala Nasional bagi bangsa Indonesia. - Latar Belakang Filosofis bangsa Indonesia yang terkristalisasi dari Pancasila merupakan sesuatu yang harus diproteksi / dilindungi dari ancaman ideologi lain seperti Komunisme/Marxisme Leninisme yang tidak sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia. - Latar Belakang Yuridis sebagaimana diregulasikan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. - Latar Belakang Sosiologis masyarakat Indonesia yang meyakini adanya tuhan atau beragama
Perbedaan	Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ady Irawan dalam tesisnya berfokus pada kebijakan formulatif hukum pidana terkait kriminalisasi ideologi Komunisme /Marxisme–Leninisme sebagai kejahatan

	terhadap keamanan negara. Penelitian tersebut menempatkan ideologi sebagai objek kriminalisasi dan menganalisisnya dalam kerangka kebijakan hukum pidana serta kepentingan keamanan negara. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak berfokus pada kriminalisasi ideologi, melainkan mengkaji pengaturan hukum dan pembatasan hak berpikir serta menyatakan sikap berdasarkan Ideologi Neo-Nazi dalam perspektif hukum tata negara dan hak asasi manusia. Dengan demikian, skripsi ini menempatkan prinsip proporsionalitas, kewajiban negara dalam perlindungan HAM, serta konsep negara hukum Pancasila sebagai landasan analisis utama.
--	---

2. Muhammad Reyhan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

“Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Tinjauan Perspektif Siyasah Dusturiah”

Rumusan Masalah	1. Bagaimana mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan? 2. Bagaimana hambatan dan upaya yang terjadi dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang ada di Indonesia? 3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiah mengenai pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)?
Hasil	Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembubaran HTI memiliki dasar hukum yang sah dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang organisasi kemasyarakatan, khususnya ketentuan yang melarang ormas menganut dan menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Dari perspektif hukum tata negara, pembubaran tersebut dipandang sebagai bentuk kewenangan negara untuk menjaga

	ideologi negara dan ketertiban konstitusional. Sementara itu, dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, pembubaran ormas yang mengancam persatuan dan stabilitas negara dinilai dapat dibenarkan sebagai bagian dari kewenangan penguasa dalam menjaga kemaslahatan umum.
Perbedaan	Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Reyhan dalam skripsinya berfokus pada pembubaran organisasi kemasyarakatan sebagai subjek hukum kolektif, dengan pendekatan yang bersumber dari hukum positif dan hukum Islam. Sementara itu, penelitian ini tidak membahas pembubaran organisasi, melainkan pengaturan hukum terhadap penyebaran Ideologi Neo-Nazi sebagai ekspresi ideologis, baik secara individual maupun melalui media digital, serta menempatkan perspektif hukum HAM dan prinsip proporsionalitas sebagai fokus utama.

3. Mochammad Masyhari Yusron Universitas Islam Negeri Sunan Ampel “Analisis Fiqh Siyaasah Terhadap TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 Tentang Larangan Ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme”	
Rumusan Masalah	1. Bagaimana eksistensi TAP MPR Nomor 25 Tahun 1966 tentang Larangan Ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme? 2. Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Larangan Ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme?
Hasil	Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelarangan terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme mempunyai dasar hukum yang kuat karena secara eksplisit diatur dalam TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Larangan tersebut dinilai sah sebagai upaya negara melindungi ideologi Pancasila dan menjaga stabilitas negara. Dalam perspektif <i>fiqh siyasah dusturiyah</i>, larangan tersebut juga dipandang selaras

	dengan kewenangan negara untuk mencegah kerusakan dan menjaga ketertiban umum.
Perbedaan	Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mochammad Masyhari dalam skripsinya berfokus pada pengkajian ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme yang secara tegas dan eksplisit telah dilarang oleh hukum positif, sehingga fokus kajiannya adalah legitimasi larangan tersebut, selain itu dalam penelitian Mochammad Masyhari Yusron ini juga menggunakan perspektif hukum Islam. Sebaliknya, penelitian ini mengkaji Ideologi Neo-Nazi yang tidak secara eksplisit disebut dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga analisis difokuskan pada batas konstitusional pembatasan HAM, bukan sekadar keberlakuan larangan normatif.

4. M. Syafe'i & Muhammad Arsy Ash Shiddiqy

Universitas Islam Riau

“Narasi Propaganda Digital Rusia Melalui Media Berita Daring Dalam Isu Denazifikasi Ukraina Periode 2021-2025”	
Rumusan Masalah	1. Bagaimana narasi denazifikasi Ukraina dibangun dan disebarkan oleh Rusia dalam konteks konflik Rusia–Ukraina? 2. Apa kepentingan politik dan strategis di balik penggunaan isu Neo-Nazi dalam konflik tersebut?
Hasil	Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa isu Neo-Nazi digunakan sebagai alat propaganda politik oleh Rusia untuk membenarkan tindakan agresinya terhadap Ukraina. Narasi denazifikasi tidak semata-mata merepresentasikan kondisi ideologi yang sebenarnya, melainkan berfungsi sebagai instrumen legitimasi politik dan strategi komunikasi dalam konflik internasional.
Perbedaan	Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M. Syafe’i & Muhammad Arsy Ash Shiddiqy dalam jurnalnya berada dalam disiplin hubungan internasional dan kajian geopolitik, serta memandang Neo-Nazi

	sebagai narasi politik dan propaganda global. Sementara itu, penelitian ini memandang Neo-Nazi sebagai objek pengaturan hukum nasional, dengan fokus pada sistem hukum Indonesia, pembatasan hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum Pancasila.
--	--

5. Deddy Febrianto Universitas Surabaya “Konstitusionalitas Pelarangan Ideologi Marxisme-Leninisme dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”	
Rumusan Masalah	1. Apakah konstitusi memiliki kewenangan untuk melarang suatu ideologi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? 2. Bagaimana kedudukan ideologi Marxisme–Leninisme dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia? 3. Apakah partai politik yang berasas Marxisme–Leninisme memiliki dasar konstitusional untuk eksis di Indonesia

Hasil	Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa meskipun UUD NRI Tahun 1945 tidak secara eksplisit melarang ideologi tertentu, pelarangan terhadap ideologi Marxisme–Leninisme memiliki dasar konstitusional melalui peraturan perundang-undangan di bawah UUD, khususnya Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966, Undang-Undang Partai Politik, serta ketentuan pidana terkait keamanan negara. Pancasila sebagai <i>staatsfundamentalnorn</i> menjadi dasar legitimasi pembatasan ideologi yang dianggap bertentangan dan berpotensi mengancam keutuhan negara. Oleh karena itu, ideologi Marxisme–Leninisme tidak memiliki ruang konstitusional untuk dijadikan asas partai politik di Indonesia.
Perbedaan	Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Deddy Febrianto dalam jurnalnya mengkaji ideologi yang telah dilarang secara eksplisit dan tegas dalam sistem hukum Indonesia, sehingga fokusnya adalah pembenaran konstitusional atas larangan tersebut. Sebaliknya, penelitian ini mengkaji Ideologi Neo-Nazi yang tidak

	disebut secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga analisis diarahkan pada bagaimana negara membatasi ideologi tersebut secara tidak langsung melalui hukum pidana, administrasi, dan HAM, dengan menekankan uji proporsionalitas pembatasan kebebasan berpikir dan berekspresi.
--	--

F. Definisi Operasional

Guna menghindari penafsiran yang berbeda-beda serta memberikan batasan konseptual yang jelas dalam penelitian ini, maka beberapa istilah kunci yang dipergunakan perlu definisi secara operasional sebagai berikut:

1. Ideologi Neo-Nazi

Dalam penelitian ini Ideologi Neo-Nazi dimaknai sebagai paham atau ajaran yang merupakan kelanjutan atau adaptasi dari Ideologi Nazisme yang berkembang di Jerman pada masa kediktatoran Adolf Hitler, yang dibubuhi oleh keyakinan terhadap supremasi ras tertentu, sikap anti-demokrasi, penolakan terhadap prinsip kesetaraan manusia, serta pembenaran terhadap diskriminasi dan glorifikasi kekerasan berbasis ras atau etnis.³⁰ Dalam konteks penelitian ini, Ideologi Neo-Nazi dipahami bukan hanya sebagai keyakinan individual, melainkan sebagai basis ideologi yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi.

³⁰ Roger Griffin, *The Nature of Fascism*, Routledge, London, 1993, hlm. 26.

2. Penyebaran Ideologi

Dalam penelitian ini penyebaran ideologi dimaknai sebagai setiap bentuk aktivitas yang bertujuan memperkenalkan, menyebarluaskan, atau mempromosikan suatu paham tertentu kepada pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media lisan, tulisan, simbol, organisasi, maupun media digital.³¹ Penyebaran ideologi yang dimaksudkan tidak hanya terbatas pada organisasi politik formal, tetapi juga mencakup ekspresi simbolik dan komunikasi daring yang berpotensi mempengaruhi orang lain.

3. Aturan Hukum Indonesia

Dalam penelitian ini sistem hukum Indonesia dimaknai sebagai keseluruhan norma hukum yang berlaku di Indonesia, baik yang bersumber dari UUD NRI 1945, peraturan perundang-undangan, dan segala prinsip hukum yang hidup dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia.³² Sistem hukum ini berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara dan mengakui prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan hukum sebagai perangkat pembatas kekuasaan sekaligus sarana perlindungan hak asasi manusia.

4. Hak untuk Berpikir dan Menyatakan Sikap

Dalam penelitian ini hak untuk berpikir dan menyatakan sikap dimaknai sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mencakup koridor kebebasan berpikir, berkeyakinan, serta menyatakan pendapat sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dan instrumen hak asasi manusia internasional.³³ Namun hak tersebut tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi sepanjang pembatasan tersebut dilakukan berdasarkan undang-undang, bertujuan melindungi kepentingan umum dan hak orang lain, serta dilakukan secara proporsional pada masyarakat demokratis.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 23.

³² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 57.

³³ *International Covenant on Civil and Political Rights*, Pasal 18 dan Pasal 19.

5. Pembatasan Hak Asasi Manusia

Dalam penelitian pembatasan hak asasi manusia dimaknai sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk membatasi pelaksanaan hak tertentu untuk melindungi kepentingan yang sah, seperti ketertiban umum, keamanan nasional, serta hak dan kebebasan orang lain.³⁴ Pembatasan tersebut harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan yang mendesak, serta proporsionalitas agar tidak menghilangkan esensi dari hak yang dibatasi.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari UUD NRI 1945, peraturan perundang-undangan, dan segala prinsip hukum yang hidup dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini adalah pengaturan hukum terhadap penyebaran Ideologi Neo-Nazi dalam sistem hukum Indonesia, serta pembatasan penyebaran Ideologi Neo-Nazi dalam perspektif hukum tata negara dan hak asasi manusia, yang secara langsung berkaitan dengan norma dan prinsip hukum.³⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan berbasis perundang-undangan dipergunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur pembatasan ideologi dan kebebasan berekspresi, sedangkan pendekatan konseptual dipergunakan untuk menganalisis konsep ideologi dan nazisme, konsep negara hukum Indonesia, konsep hak asasi manusia.

³⁴ Human Rights Committee, *General Comment No. 34: Article 19 – Freedoms of Opinion and Expression*, CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, paragraf. 21–23.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 35–36.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan relevan, yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi:

- 1) Buku-buku hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum hak asasi manusia.
- 2) Jurnal hukum nasional dan internasional yang membahas ideologi, kebebasan berekspresi, dan prinsip proporsionalitas.
- 3) Artikel ilmiah dan publikasi akademik yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang untuk memahami istilah dan konsep hukum, yang meliputi:

- 1) Kamus hukum.
- 2) Ensiklopedia hukum.
- 3) Sumber rujukan daring yang kredibel.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pengaturan ideologi ekstrem dan pembatasan hak asasi manusia.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Bahan hukum primer diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Setelah data di uraikan, data akan dianalisis dengan menggunakan berbagai konsep, yaitu konsep ideologi dan nazisme, konsep negara hukum Indonesia, konsep *vagueness of norms* (kekaburan hukum) dan konsep hak asasi manusia.

H. Kerangka Skripsi

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, teratur dan komprehensif, maka penelitian ini akan ditulis secara sistematis yang isinya sebagai berikut:

BAB I	Bab ini menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, analisis data, dan kerangka skripsi.
BAB II	Penjelasan mengenai tinjauan umum dengan judul yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan dengan penyesuaian hal-hal yang dikaji. Pada bab ini akan diuraikan tentang pengaturan hukum penyebaran Ideologi Neo-Nazi dalam sistem hukum Indonesia serta tinjauan hukum HAM terhadap hak atas berpikir dan menyatakan sikap sesuai Ideologi Neo-Nazi yang digunakan sebagai dasar teoritik.
BAB III	Bab ini merupakan pembahasan mengenai pengaturan hukum penyebaran Ideologi Neo-Nazi dalam sistem hukum Indonesia serta tinjauan hukum HAM terhadap hak atas berpikir dan menyatakan sikap sesuai Ideologi Neo-Nazi.
BAB IV	Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari masalah yang telah diteliti sesuai dengan jumlah rumusan masalahnya dan berisi saran yang diberikan peneliti guna usulan sebagai bahan pertimbangan maupun perbaikan.